

MAHKAMAH KONSTITUSI



R. Herlambang Perdana Wiratraman
Departemen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya, 19 Juni 2008

Pokok Bahasan

- Latar Belakang Kelahiran Mahkamah Konstitusi
- Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945
- Wewenang Mahkamah Konstitusi
- Pengisian Hakim dalam Mahkamah Konstitusi

Bahan Pustaka

- Fadjar, Abdul Mukhtie (2006) *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press & Yogyakarta: Citra Media.
- Asshiddiqie, Jimly (2007) *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: BIP.
- Asshiddiqie, Jimly (2006) *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: MKRI.
- Mulyosudarmo, Soewoto (2004) *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: Asosiasi Pengajar HTN-HAM Jatim-IntranS.

Ketentuan Hukum

- UUD 1945
- UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan MK No. 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Mahkamah Konstitusi

Latar Belakang MK

- Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.
- Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.
- Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.

Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 (1)

Lembaga Kekuasaan Kehakiman

- Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 (1-2)).
- Bandingkan kekuasaan kehakiman sebelum UUD 1945!

Multiply jurisdiction dan Unity jurisdiction, namun sekarang tidak lagi unity jurisdiction

Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 (2)

Kewenangan MK

MK **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk - 24C (1):

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. memutus pembubaran partai politik, dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 24C (2).

- Apa maksud putusannya bersifat final?

Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 (3)

Pengisian Hakim MK

- Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)

Jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK

- Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)

Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 (4)

Syarat sebagai Hakim MK

- Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. (***)

Pengangkatan dan Pemberhentian

- Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. (***)

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi (1)

- Pasal 24C ayat (1-2) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1-2) UU 24 Tahun 2003
- Putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum:
 - a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi (2)

- MK pula berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan
- Dalam praktek: memanggil anggota DPR atau Pemerintah untuk memberikan penjelasan tertentu, atau juga bisa ahli.

Persyaratan Calon Hakim MK

Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 jo. Pasal 15 UU MK:

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. adil; dan
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Bagaimana mengukur syarat tersebut?

Persyaratan Calon Hakim MK

Pasal 16

- (1) Syarat dapat diangkat menjadi hakim konstitusi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berpendidikan sarjana hukum;
 - c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - f. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi.

Masa Jabatan Hakim MK

- Pasal 22 UU MK: Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.


Hukum Acara MK (1)

- Pasal 28 (1): Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam **keadaan luar biasa** dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
- Pasal 28 (5) UU MK: Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum**.
- Pasal 31 UU MK: Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus...... Ayat (2) dan menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Hukum Acara MK (2)

- Bagaimana dengan kualifikasi pemohon yang mengajukan permohonan putusan ke Mahkamah Konstitusi? Bandingkan dalam tiap kewenangan MK!

Struktur Mahkamah Konstitusi



Terima kasih atas perhatiannya...

Bahan bisa didownload dari:
<http://herlambangperdana.wordpress.com/>